



MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 1997
TENTANG**

**PENIADAAN GANTI RUGI ATAS TANAH-TANAH YANG TERKENA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1958**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958, sejak tanggal 24 Januari 1958, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 semua tanah-tanah partikelir dan tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 bouw hapus dan tanahnya karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah negara;
- b. bahwa ganti rugi diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya sudah berstatus tanah negara tersebut, sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 hanya apabila atas bagian-bagian tanah-tanah pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958, digunakan atau diusahakan oleh bekas pemiliknya, bila tidak digunakan atau diusahakan oleh bekas pemiliknya karena alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan, tidak diberikan ganti rugi;
- c. bahwa mengingat ketentuan mengenai ganti rugi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tersebut perhitungannya tidak lagi dapat direalisasikan, maka perhitungan ganti ruginya ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria Nomor SK.15/Depag/1966 tanggal 14 Mei Tahun 1966, yang kemudian dalam perkembangannya hingga kini juga sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa sejak tanggal 24 Januari 1958 sejak mulai berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 hingga kini 39 tahun, telah melampaui jangka waktu/kadaluarsa dan karenanya bagi bekas pemilik tanahnya dikuasai negara tidak lagi diberikan ganti rugi karena telah lampau jangka waktu/kadaluarsa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria beserta pelaksanaannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Tanah Partikelir;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
6. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Agraria.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENIADAAN GANTI RUGI ATAS TANAH-TANAH YANG TERKENA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1958**
- PERTAMA :** Meniadakan pemberian ganti rugi bagi bekas pemilik/ahli waris tanah-tanah yang telah menjadi tanah negara sejak tanggal 24 Januari 1958 berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958.
- KEDUA :** Mencabut Keputusan Deputi Menteri Kepala Departemen Agraria Nomor SK. 15/Depag/1966 tanggal 14 Mei 1966 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria tanggal 31 Oktober 1973 Nomor Dir.10/202/10/73 dan menyatakan Keputusan dan Surat Edaran dimaksud tidak berlaku lagi.
- KETIGA :** Mencabut surat-keputusan surat-keputusan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah tentang kesediaan untuk memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah partikelir dan tanah-tanah eigendom yang lebih dari 10 bouw dan menyatakan surat-keputusan surat-keputusan tersebut tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan semua peraturan yang berlaku sebelumnya yang bertentangan dengan ketentuan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA :** Pelaksanaan lebih lanjut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini agar dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 1997**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

IR. SONI HARSONO

CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan Kepmenag/KBPN No 12 Tahun 1999